



Langgar Prokes Disanksi Rp50 Juta

JOGJA-DIY berencana memberlakukan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan berupa pidana denda.

Ujang Hasanudin, Luqas Suberkah, & Catur Dwi Janati
redaksi@harianjogja.com

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY menargetkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penanganan Covid-19 selesai pada akhir bulan ini.

Raperda tersebut bisa menjadi acuan bagi Pemda DIY dalam menangani pandemi Covid-19, termasuk penegakan hukum bagi

Raperda Penanganan Covid-19 disahkan akhir bulan ini.

Satpol PP DIY mengaku kesulitan menindak pelanggar protokol kesehatan karena tidak ada payung hukumnya.

pelanggar protokol kesehatan. Raperda mengatur soal sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan seperti tidak mengenakan masker, kerumunan, hingga tindakan warga yang berpotensi menyebabkan penularan Covid-19.

Sanksinya berupa kurungan tiga bulan, dan denda maksimal

Rp50 juta.

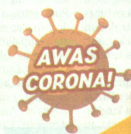
Sanksi bertahap mulai sanksi sosial sampai tindak pidana. Kami menarget efek jeranya, ada kerja sosial, ada denda. Ada poin-poin tertentu bagi penyelenggara, ada teguran lisan tertulis sampai pidana," kata Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudianta, Rabu (20/10).

Rencananya, raperda Penanganan Covid-19 disahkan akhir bulan ini. "Teman-teman sudah melakukan *public hearing* (dengar pendapat publik), sudah sosialisasikan. Saya kira sudah siap dipaparkan dan disahkan," katanya.

► Halaman 10

TURUN LEVEL DI DIY MENURUT INSTRUKSI GUBERNUR

DIY masuk dalam Level 2 Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Menindaklanjuti keputusan Pemerintah Pusat, Gubernur DIY Sri Sultan HB X mengeluarkan Instruksi Gubernur DIY No.31/Instr/2021 yang berlaku efektif mulai 19 Oktober 2021. Berikut sejumlah hal yang ditentukan dalam beleid tersebut.



1

Pusat perbelanjaan dll

- Untuk supermarket, hipermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari dibatasi sampai pukul 21.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 75%.
- Untuk supermarket dan hipermarket wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi.



2

Pembelajaran Tatap Muka

- Pembelajaran tatap muka terbatas atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri No.12/2021.
- SD/MI, MILB, SMP/IB, SMLB dan MALB maksimal 63% sampai 100% dengan menjaga jarak minimal 1,5 meter dan maksimal 5 peserta didik per kelas.
- PAUD maksimal 33% dengan menjaga jarak minimal 1,5 meter dan maksimal 5 peserta.

3

Pernikahan

- Pelaksanaan resepsi pernikahan/takziah dapat diadakan maksimal 50% dari kapasitas ruangan dan tidak mengadakan makan di tempat.

4

Sektor Nonesensial

- Dibertakutkan 50% WFO bagi pegawai yang sudah divaksin dan wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi pada pintu akses masuk dan keluar tempat kerja.

5

Sektor Esensial

- Dapat beroperasi penuh dengan kapasitas maksimal 75% staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 50% untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional.

6

Tempat Wisata

- Wajib memakai aplikasi Peduli Lindungi.
- Menggunakan aplikasi *visiting Jogja*.
- Anak di bawah 12 tahun diperbolehkan masuk dengan syarat didampingi orang tua.
- Penerapan *gantri* *open up* di sepanjang jalan menuju objek wisata mulai Jumat pukul 12.00 WIB sampai Minggu pukul 18.00 WIB.

7

Tempat Peribadatan

- Tempat ibadah dapat mengadakan kegiatan maksimal 75% kapasitas dengan menerapkan protokol kesehatan dan ketentuan teknis dari Kemenag.



Graphic: Harian Jogja/711 H | Sumber: Inqub DIY No.31/Instr/2021

Langgar Prokes...

Huda mengatakan Raperda tentang Penanganan Covid-19 sangat diperlukan meskipun kasus Covid-19 akhir-akhir ini sudah melandai. Menurut dia, Covid-19 belum bisa dipastikan kapan berakhir sehingga ancaman penularannya masih ada. Bahkan para ahli memprediksi munculnya gelombang ketiga pada libur akhir tahun mendatang.

Sebelumnya kasus Covid-19 di DIY sempat menurun kemudian meningkat lagi sehingga penularan virus Corona ini dinilai masih fluktuatif. "Sekarang kondisi [DIY] melandai. Kita dulu juga melandai tapi ibaratnya sedia payung sebelum hujan," ujar Huda.

Sejumlah poin yang diatur dalam Raperda tersebut diakui Huda adalah pencegahan dan penanganan Covid-19 dari sisi kesehatan. Selain itu juga mengatur soal pemulihan ekonomi bagi warga yang terdampak hingga ada bantuan sosial bagi warga terdampak.

Selama ini, kata dia, bantuan warga yang terdampak Covid-19 sasarannya masih mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial. Sementara warga yang terdampak tidak hanya yang masuk DTKS, sehingga dengan adanya perda tersebut Pemda DIY bisa memberikan bantuan sosial bagi warga terdampak yang tidak masuk DTKS.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menambahkan Raperda Penanganan Covid-19 termasuk raperda yang paling cepat dibahas. Hanya butuh waktu dua bulan pembahasan hingga pengesahan nanti. Hal itu berbeda dengan perda lainnya yang biasanya membutuhkan waktu dua tahun mulai dari penyiapan naskah akademik, pembahasan, hingga pengesahan. "Ini terobosan," ucap

Huda.

Kesulitan Menindak

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DIY, Noviar Rahmad mengapresiasi DPRD DIY yang sudah membahas Raperda Penanganan Covid-19. Selama ini Noviar mengaku kesulitan menindak pelanggaran protokol kesehatan karena tidak ada payung hukum. Yang bisa dilakukan hanya memberi edukasi, teguran lisan, teguran tertulis, hingga sanksi penutupan sementara tempat usaha yang melanggar prokes.

Menurut Noviar, tanpa adanya Perda, tidak ada sanksi yang sifatnya pidana bisa dijatuhkan. "Kalau dalam waktu dekat Raperda diselesaikan [menjadi Perda], kami akan mengacu Perda. Artinya ketika ada pelanggaran-pelanggaran kan ada sanksi bisa kami terapkan," ujar Noviar.

Noviar mengaku tugas instansinya dalam menegakkan protokol kesehatan semakin berat dengan adanya pelanggaran kegiatan masyarakat saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 2.

Noviar mengatakan petugasnya saat ini tidak lagi menyekat jalur menuju objek wisata seperti pada PPKM level 3 karena semua objek wisata saat ini sudah boleh buka. "Kami dari Penegakan Hukum akan mengencangkan patroli untuk mengawasi protokol kesehatannya misal soal masker dan kerumunan di dalam objek wisata maupun warung makan. Sementara yang mengawasi soal kapasitas dari pengelola wisata dan Dinas Pariwisata," kata Noviar.

Selain mengawasi soal protokol kesehatan, kata Noviar, petugas akan memastikan semua objek wisata dan juga tempat usaha seperti warung makan, restoran,

pusat perbelanjaan, menerapkan aplikasi *Peduli Lindungi*. Namun karena aplikasi tersebut belum semua tersedia sehingga solusinya menunjukkan kartu vaksin.

Mengacu pada Ingub No. 31/2021 terdapat kelonggaran kegiatan masyarakat. Fasilitas umum seperti area publik, taman umum, tempat wisata dan area publik lainnya diizinkan buka dengan kapasitas 25% dengan menerapkan protokol kesehatan. Wajib menggunakan aplikasi *Peduli Lindungi* untuk skrining pengunjung dan pegawai, agar menggunakan aplikasi *Visiting Jogja* bagi pengelola dan pengunjung yang akan memasuki tempat wisata, anak di bawah 12 tahun diizinkan masuk dengan pendampingan orang tua. *(selengkapnya lihat grafis)*

Terapkan Prokes

Sekda Sleman, Harda Kiswaya, menjelaskan implementasi Ingub No. 31/2021 tentang PPKM level 2 secara umum akan menyesuaikan poin-poin yang sudah ditetapkan dari Pemerintah Pusat. "Semuanya sama dengan yang di Pusat," ujarnya. Pemkab Sleman telah menerbitkan Inbup tentang PPKM level 2 sebagai turunan Ingub tersebut pada Selasa (19/10) petang.

Sampai saat ini, ia memastikan sudah lebih dari 80% masyarakat di Sleman mendapat vaksinasi.

Kepala Satpol PP Bantul, Yulius Suharta menjelaskan Ingub DIY No.31/2021 tentang PPKM Level 2 telah ditindaklanjuti dengan terbitnya instruksi Bupati Bantul yang garis besarnya tidak jauh beda dengan ketentuan PPKM Level 3. Hanya, Yulius menyoroti sejumlah swalayan yang bentuknya mendekati supermarket. Dari pantauan Satpol PP Bantul di beberapa swalayan yang ada, baru satu supermarket sudah menerapkan aplikasi *Peduli Lindungi*.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 23 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005